

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2017



Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1
Muara Enim - Sumatera Selatan 31311
Telp. (0734)7420107, Faks. (0734)7420108
Website: www.pa-muaraenim.go.id
e-mail: pamuaraenim@gmail.com



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2017 yang merupakan salah satu wujud dalam pelaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk kinerja Pengadilan Agama Muara Enim.

LKjIP Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Pelaksanaan reformasi birokrasi Pengadilan Agama Muara Enim diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi Pengadilan Agama Muara Enim menjadi birokrasi bersih, mumpuni dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. Dengan kata lain, ini adalah merupakan pekerjaan besar bagi jajaran Pengadilan Agama Muara Enim, untuk secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan peran yang sudah ditetapkan.





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

LKjIP Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2017 ini merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Muara Enim selama tahun 2017 yang semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat, bahwa Pengadilan Agama Muara Enim mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang optimal, baik berupa *output* maupun *outcome* dan juga sebagai bentuk dari pengejawantahan prinsip transparansi dan yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi Pengadilan Agama Muara Enim yang sudah ditetapkan yaitu "**Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung**".





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Ringkasan Eksekutif	1
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	5
D. Sistematika Penyajian	6
BAB II Perencanaan Kinerja	8
A. Rencana Strategis	8
B. Rencana Kinerja Dan Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2017	12
BAB III Akuntabilitas Kinerja	19
A. Capaian Kinerja Tahun 2017	19
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	22
C. Realisasi Anggaran	41
BAB IV Penutup	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	49



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

Lampiran

1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Enim
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Matriks Rencana Strategis
4. Penetapan Kinerja Tahun 2017
5. Penetapan Kinerja Tahun 2018
6. Rencana Kinerja Tahun 2017
7. Rencana Kinerja Tahun 2018
8. Rencana Kinerja Tahun 2019
9. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim

Nomor W6-A5/2197/OT.01.1/XII/2017



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

RINGKASAN EKSEKUTIF


Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi serta dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Dengan adanya surat tersebut di atas maka Pengadilan Agama Muara Enim sebagai kawal depan Mahkamah Agung di wilayah hukum Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Kota Prabumulih untuk memberikan pertanggungjawaban kinerjanya berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2017.

Penyusunan LKjIP intinya adalah melaporkan hasil “Pencapaian Kinerja” selama tahun 2017 yang diukur dengan membandingkan “Rencana Kinerja” tahun 2017 yang telah ditetapkan secara utuh mengacu pada “Rencana Strategis” Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2015-2019.

Untuk mewujudkan terlaksananya tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Muara Enim, telah disusun dan ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang didukung dengan anggaran yang tertuang dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikelola oleh Pengadilan Agama Muara Enim Tahun Anggaran 2017 dengan total pagu anggaran sebesar Rp4.278.234.000,00 (*empat milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah*).

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan diinformasikan sebagai laporan pencapaian hasil kinerja jajaran Pengadilan Agama Muara Enim selama tahun 2017. Adapun pengukuran pencapaian kinerja dengan





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi, dan pencapaian target. Setiap keberhasilan dan kegagalan capaian indikator sasaran, diberikan analisis tentang hambatan dan kendala serta penyebab belum tercapainya target yang diinginkan.



The logo of the University of Dharmmayana is a circular emblem. The outer ring contains the text "PENGADILAN AGAMA MURKOK" at the top and "DHARMMAYANA" at the bottom. The inner circle features a central shield divided into four quadrants. The top-left quadrant is red with a white bull's head. The top-right quadrant is green with a white crocodile's head. The bottom-left quadrant is blue with a white elephant's head. The bottom-right quadrant is yellow with a white lion's head. A stylized figure, possibly a deity, is shown in the center, holding a book and a staff. The entire emblem is set against a light yellow background.

BAB I

PENDAHULUAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Selama ini sebagaimana diketahui bahwa kewenangan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama berada dibawah Kementerian Agama, sedangkan kewenangan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamanemen dikatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi". Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Ketentuan mengenai organisasi,



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing". Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atau. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Muara Enim merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Muara Enim merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1003A/SEK/OT.01.2.11/2017 tanggal 27 November 2017 dan sesuai Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1. Kedudukan Pengadilan Agama Muara Enim

Pengadilan Agama Muara Enim sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, **lingkungan Peradilan Agama**, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana pasal 3 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

2. Tugas

Berdasarkan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka tugas dan wewenang Pengadilan Agama Muara Enim adalah menerima, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

3. Fungsi

Berdasarkan tugas di atas, Pengadilan Agama Muara Enim melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

- a. **Fungsi mengadili (*judicial power*)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- d. **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- e. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- f. **Fungsi Lainnya**
 - Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Ormas Islam, dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Bagan Organisasi pada Pengadilan Agama Muara Enim diatur dalam Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kemudian terjadi perubahan nomenklatur sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

Kesekretariatan Peradilan, sehingga Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Enim, terdiri dari :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim
4. Panitera
5. Sekretaris
6. Panitera Muda, terdiri dari:
 - a. Panitera Muda Hukum
 - b. Panitera Muda Permohonan
 - c. Panitera Muda Gugatan
7. Kepala Sub Bagian, terdiri dari:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
8. Kelompok Fungsional Kepaniteraan, terdiri dari:
 - a. Panitera Pengganti
 - b. Jurusita
 - c. Jurusita Pengganti
9. Pelaksana (Staf)

Struktur organisasi secara rinci tergambar pada lampiran laporan ini.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan kinerja ini untuk mendeskripsikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim dalam tahun anggaran 2017, dengan bentuk sajian seperti berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF, menguraikan rangkuman atau penjelasan singkat mengenai isi dari LKjIP Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2017.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

BAB I. Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Agama Muara Enim dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain:

- a. Latar Belakang; b. Kedudukan, Tugas dan Fungsi; c. Struktur Organisasi; dan
- d. Sistematika Penyajian.

BAB II. Perencanaan Kinerja, menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja Pengadilan Agama Muara Enim dalam tahun anggaran 2017 yang berisikan antara lain:

- a. Rencana Strategis; yang mendeskripsikan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, serta Program Utama dan Kegiatan Pokok;
- b. Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2017.

BAB III. Akuntabilitas kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim yang terdiri dari:

- a. Pengukuran Kinerja Tahun 2017;
- b. Analisis Akuntabilitas Kinerja; dan
- c. Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV. Penutup, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LKjIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Agama Muara Enim di masa yang akan datang, yang berisikan antara lain:

- a. Kesimpulan;
- b. Saran.

Lampiran, yang berisi antara lain:

- 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Enim;
- 2. Indikator Kinerja Utama;
- 3. Matriks Rencana Strategis 2015-2019,
- 4. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2017,
- 5. Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2017,
- 6. Pengukuran Kinerja Tahun 2017,
- dan 7. Surat Keputusan tentang Tim Penyusunan LKjIP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Pengadilan Agama Muara Enim sebagai lembaga Peradilan Agama yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman dalam wilayah hukum Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Kota Prabumulih, dapat menetapkan visi dan misi yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi daerah wilayah hukumnya. Tahun 2017 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2017-2019 yang menjadi *frame* atau *visionable* dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Agama Muara Enim, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Sehingga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Muara Enim 2017-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

1. Visi Pengadilan Agama Muara Enim

Visi adalah merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi. Sejalan dengan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan hasil reviu pada tanggal 10 September 2009, yang dicanangkan untuk tahun 2010-2035 yaitu "**Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**" maka Visi Pengadilan Agama Muara Enim adalah : "**Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim Yang Agung**".



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

2. Misi Pengadilan Agama Muara Enim

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Muara Enim yaitu :

- Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal mewujudkan visi dan misi tersebut diperlukan suatu pemahaman yang kritis atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama Muara Enim berikut strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, serta tegaknya supremasi hukum.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Sebagai wujud dalam mengimplementasikan pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan, maka perlu diuraikan dalam bentuk tujuan strategis sebagaimana termuat di dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Enim, sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan
2. Meningkatkan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan Akuntabel.
3. Mewujudkan badan peradilan yang mudah diakses oleh pencari keadilan.
4. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

Dengan diformulasikannya tujuan strategis tersebut, Pengadilan Agama Muara Enim akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah mampu dicapai mengingat tujuan strategis yang dirumuskan adalah berdasarkan dari visi dan misi Pengadilan Agama Muara Enim.

Adapun isu strategis lembaga peradilan yang nampak di muka publik adalah penuntasan tunggakan perkara yang menjadi kewenangan lembaga peradilan secara umum dan Pengadilan Agama Muara Enim secara khusus, sehingga tujuan strategis diharapkan dapat menjawab isu strategis tersebut. Dalam rangka untuk mencapai tujuan strategis, Pengadilan Agama Muara Enim berupaya:

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja Pengadilan Agama Muara Enim agar lebih efektif dan efisien;
2. Meningkatkan dan transparansi Pengadilan Agama Muara Enim;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Muara Enim.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan dan merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur. Sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Agama Muara Enim, adalah :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2015 – 2019 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<ol style="list-style-type: none">1. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan2. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu3. Prosentase penurunan sisa Perkara.4. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Meningkatnya administrasi perkara yang efektif, efisien, dan Akuntabel	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase Ili putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu2. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
Mewujudkan badan peradilan yang mudah diakses oleh pencari keadilan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan3. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diselesaikan4. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

4. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran strategis yang akan dicapai oleh Pengadilan Agama Muara Enim dalam kurun waktu tahun 2017-2019. Sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Muara Enim untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
- b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

B. RENCANA KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN 2017

Pengadilan Agama Muara Enim telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan telah dilakukan reviu berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim nomor: W6-A5/32/KU.01.6/I/2017 tanggal 3 Januari 2017, antara lain:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Muara Enim

N O	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUH JAWAB	SUMBER DATA
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{\text{Tn.1} - \text{Tn}}{\text{Tn.1}} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

N O	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg dimohonkan Kasasi & PK scr lengkap}}{\text{Jumlah Perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jmlh amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dlm website}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaat, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

N O	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase Perkara Permohonan(<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	<p>Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil 	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</p> $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	<p>Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti</p> $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

2. Rencana Kinerja Tahun 2017

Rencana kinerja Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2017 disusun sesuai dengan penetapan kinerja tahun 2017 sebagai bentuk konsistensi yang berkesinambungan dalam mengimplementasikan rencana kinerja jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Pengadilan Agama Muara Enim, sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95,5%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	95,0%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : ● Banding ● Kasasi ● PK	85,8% 89,0% 100%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90,0%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	4%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	98,8%
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%

3. Penetapan Kinerja Tahun 2017

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi kinerja pada akhir tahun 2017. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja tahun 2017 tidak terlepas dari Kebijakan Umum Pengadilan Agama Muara Enim dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2017.

Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2017 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2017, adalah sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : ● Banding ● Kasasi ● PK e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100% 95,5% 95,0% 85,8% 89,0% 100% 90,0%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100% 4% 100% 100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100% 98,8% 100% 100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi..

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), diperlukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Enim sebagai salah satu lembaga peradilan yang menegakkan keadilan bagi masyarakat. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), memperhatikan faktor-faktor tertentu, kondisi, dan kemanfaatan IKU, sebagai berikut:

1. Pemilihan dan Penetapan IKU:

Spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, dapat dikuantifikasi dan diukur.

2. Pengembangan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU):

Kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

3. Penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah berguna untuk menghasilkan informasi kinerja yang handal dengan substansi antara lain: Perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, pemantauan dan pengendalian kinerja.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/ punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2017 ini.

$$* \text{Capaian (\%)} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.:



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95,5%	86,67%	90,75%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	95,0%	22,52%	23,70%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	85,8% 89,0% 100%	99,49% 89,0% 100%	115,95% 112% 100%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90,0%	83,67%	92,96%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase lsi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	4%	6,66%	166.5%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	98,8%	100%	101,2%
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	0%	0%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	100%	100%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2017 secara umum Pengadilan Agama Muara Enim dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2017. Namun demikian di sisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai. Pengadilan Agama Muara Enim telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2015 dengan 2017, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dari Renstra 2015-2019 secara berkesinambungan.

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2017 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2017, Pengadilan Agama Muara Enim telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara tahun 2017 sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95,5%	86,67%	90,75%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	95,0%	22,52%	23,70%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	85,8% 89,0% 100%	99,49% 89,0% 100%	115,95% 112% 100%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90,0%	83,67%	92,96%

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

Persentase sisa perkara yang masing-masing ditargetkan selesai 100% pada tahun 2017, ternyata dapat tercapai 100%. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2016, yaitu sejumlah 111 perkara, seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2017.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 digambarkan sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah $100/100 \times 100\% = 100\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2016 yang mencapai target sebesar 100% menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Pengadilan Agama Muara Enim telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya.

Adapun sebagai perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan, sebagai berikut:

No	Perkara	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Perdata	146	94	127	134	111

- Pada tahun 2013 sisa perkara tahun 2012 sebesar 146 perkara dapat terselesaikan 146 perkara dengan capaian 100%.
- Pada tahun 2014 sisa perkara tahun 2013 sebesar 95 perkara dapat terselesaikan 94 perkara dengan capaian 98.95%.
- Pada tahun 2015 sisa perkara tahun 2014 sebesar 127 perkara dapat terselesaikan 127 perkara dengan capaian 100%.
- Pada tahun 2016 sisa perkara tahun 2015 sebesar 134 perkara dapat terselesaikan 134 perkara dengan capaian 100%.
- Pada tahun 2017 sisa perkara tahun 2016 sebesar 111 perkara dapat terselesaikan 111 perkara dengan capaian 100%.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan 95,5% dari jumlah perkara yang putus di tahun 2017 sebanyak 1.485 perkara, perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan adalah sejumlah 1.287 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2017 adalah sebesar 86,67%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95,5%	86,67%	90,75%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah $86,67/95,5 \times 100\% = 90,75\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 90,75% dari target yang ditetapkan 95,5%.

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Muara Enim perkara yang diterima sebanyak 1.460 dan sisa perkara tahun 2016 sebanyak 111 perkara, diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan atau tepat waktu di tahun 2017 sebanyak 1.287 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :

No	Tahun	Perkara	
		Masuk	Putus
1	2013	1048	960
2	2014	1097	970
3	2015	1282	1148
4	2016	3182	3071
5	2017	1571	1485



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

c. Persentase penurunan sisa perkara.

Persentase penurunan sisa perkara ditargetkan terjadi penurunan sebesar 95% pada tahun 2017. Dimana sisa perkara pada tahun 2016 sebanyak 111 Perkara sedangkan sisa perkara tahun 2017 sebanyak 86 perkara, jadi penurunan sisa perkara dari tahun 2016 sampai akhir tahun 2017 sebanyak 25 perkara, persentase penurunan sisa perkara yaitu 22,52 %

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Penurunan Sisa Perkara	95%	22,52%	23,70%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Penuurunan Sisa Perkara yang diselesaikan adalah $22,52/95 \times 100\% = 23.70\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 23,70% dari target yang ditetapkan.

Adapun sebagai perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan, sebagai berikut:

No	Tahun	Penurunan Sisa Perkara (Sisa Perkara Tahun Sebelumnya – Sisa Perkara Tahun Berjalan)
1	2013	146 Perkara – 95 Perkara = 51 Perkara
2	2014	95 Perkara – 127 Perkara = (32) Perkara (Naik)
3	2015	127 Perkara – 134 Perkara = (7) Perkara (Naik)
4	2016	134 Perkara – 111 Perkara = 23 Perkara
5	2017	111 Perkara – 86 Perkara = 25 Perkara

- Pada tahun 2013 penurunan sisa perkara sebesar 51 perkara dari tahun 2012 sisa perkara sebesar 146 perkara dan sisa perkara tahun 2013 sebesar 95 perkara.
- Pada tahun 2014 terjadi kenaikan sisa perkara sebesar 32 perkara dari tahun 2013 sisa perkara sebesar 95 perkara dan sisa perkara tahun 2014 sebesar 127 perkara



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

- Pada tahun 2015 terjadinya kenaikan sisa perkara sebesar 7 perkara dari tahun 2014 sisa perkara sebesar 127 perkara dan sisa perkara tahun 2015 sebesar 134 perkara
- Pada tahun 2016 penurunan sisa perkara sebesar 23 perkara dari tahun 2015 sisa perkara sebesar 134 perkara dan sisa perkara tahun 2016 sebesar 111 perkara
- Pada tahun 2017 penurunan sisa perkara sebesar 25 perkara dari tahun 2015 sisa perkara sebesar 134 perkara dan sisa perkara tahun 2016 sebesar 111 perkara

d. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

- Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding ditargetkan sebesar 85,8% pada tahun 2017. Perkara yang melakukan upaya banding pada tahun 2017 sebanyak 8 perkara dari perkara yang masuk 1.571 perkara, sehingga jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 1.563 perkara, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya banding sebesar 99,49%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Banding	85,8%	99,49%	115,95%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang tidak menajukan upaya banding adalah $99,49/85,8 \times 100\% = 115,95\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 115,95% dari target yang ditetapkan.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

- **Percentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

Percentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ditargetkan sebesar 89% pada tahun 2017. Perkara yang melakukan upaya kasasi pada tahun 2017 sebanyak 5 perkara dari perkara yang masuk 1.571 perkara, sehingga jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 1.566 perkara, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya kasasi sebesar 99,68%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Percentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Kasasi	89%	99,68%	112%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang tidak menajukan upaya kasasi adalah $99,68/89 \times 100\% = 112\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 112% dari target yang ditetapkan.

- **Percentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)**

Percentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ditargetkan sebesar 100% pada tahun 2017. Perkara yang melakukan upaya peninjauan kembali (PK) pada tahun 2017 sebanyak 0 perkara dari perkara yang masuk 1.571 perkara, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya peninjauan kembali (PK) sebesar 100%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
----	-------------------	--------	-----------	---



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

1	Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Peninjauan Kembali	100%	100%	100%
---	---	------	------	------

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang tidak menajukan upaya peninjauan kembali (PK) adalah $100/100 \times 100\% = 100\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Muara Enim perkara yang masuk sebanyak 1.571 perkara dan mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 8 perkara, Kasasi sebanyak 5 perkara dan Peninjauan Kembali sebanyak 0 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut:

No	Perkara dan Upaya Hukum	2013	2014	2015	2016	2017
A.	Perkara Masuk	1055	1097	1282	3182	1571
B.	Upaya Hukum :					
	1. Banding	6	5	8	11	8
	2. Kasasi	1	2	1	4	5
	3. Peninjauan Kembali	-	-	-	-	-

e. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan

Persentase index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2017 target sebesar 90%. Setelah Pengadilan Agama Muara Enim melakukan survey Kepuasan Masyarakat dengan total Korespondensi sebanyak 170 Orang. Dengan dasar penilaian tentang pelayanan dari segi pemberian informasi persyaratan pelayanan yang transparansi, kecepatan dalam pemberian pelayanan, dan keberadaan petugas yang memberikan pelayanan. Maka diperoleh hasil survey kepuasan masyarakat sebesar 3,35 atau 83,67 (hasil konversi IKM).



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%	83,67%	92,96%

Ukuran capaian indikator kinerja presentase sisa perkara yang diselesaikan adalah $83,67/90 \times 100\% = 92,96\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 92,96% dari target yang ditetapkan 90%.

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Agama Muara pada tahun 2017 dapat diliha dari tabel berikut:

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1	Kemudahan prosedur pelayanan	3,47
2	Persyaratan pelayanan	3,23
3	Kejelasan Petugas	3,40
4	Kedisiplinan petugas pelayanan	3,38
5	Keberadaan petugas pelayanan	3,24
6	Kemampuan petugas pelayanan	3,49
7	Kecepatan pelayanan	3,26
8	Keadilan mendapatkan pelayanan	3,46
9	Kesopanan petugas pelayanan	3,27
10	Keramahan petugas pelayanan	3,31
11	Kesesuaian jadwal pelayanan	3,29
12	Keterjangkauan biaya pelayanan	3,46
13	Kesesuaian biaya pelayanan	3,30
14	Keamanan lingkungan	3,34
15	Keberadaan maklumat pelayanan	3,31
16	Keberadaan sarana pengaduan/saran/masukan	3,32
Rata-rata Tertimbang		3,35

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

Pencapaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2017 sebagai berikut :

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALI SASI (%)	CAPAI AN (%)
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100	100	100
	b. Persentase persentase yang diselesaikan melalui mediasi	4	6,66	166,5
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100
	d. Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100	100	100

Tertib administrasi perkara awal untuk peningkatan penyelesaian perkara secara administrasi di Pengadilan Agama Muara Enim dan merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Agama Muara Enim 2015-2019. Dilihat dari tingkat capaian kinerja sasaran:

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

Percentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan Penggugat/Pemohon) ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 1.485 perkara dan yang penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan Penggugat/Pemohon) sehingga prosentase capaian tahun 2017 adalah ditargetkan 100%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Percentase Isi Putusan yang diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan Penggugat/Pemohon) adalah $100/100 \times 100\% = 100\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Muara Enim jumlah perkara yang diterima 1.485 perkara dan penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan Penggugat/Pemohon) sebanyak 1.485 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Cerai Gugat	717	755	849	284	269
2.	Cerai Talak	267	245	274	807	842
3.	Perkara lain	71	97	159	1926	374
	Jumlah	1055	1097	1282	3017	1485



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

Hal ini menggambarkan bahwa penyampaian perkara telah disampaikan tepat waktu kepada para pihak yang berperkara sehingga semua berkas perkara yang telah diputus.

b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Prosentase mediasi yang diselesaikan ditargetkan 4% dari jumlah perkara yang diterima 180 perkara perdata dan yang berhasil selesai melalui proses mediasi sebanyak 12 perkara, sehingga prosentase realisasi tahun 2017 adalah sebesar 6.66%

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	4%	6.66%	166.5%

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase mediasi yang diselesaikan adalah $6.66/4 \times 100\% = 166.5\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 166.5% dari target yang ditetapkan 4% sesuai dengan yang diinginkan.

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Muara Enim menerima perkara perdata sebanyak 180 perkara dan yang dapat diselesaikan secara mediasi sebanyak 12 perkara atau 6.66%, pada tahun 2016 perkara perdata sebanyak 156 perkara dan yang dapat diselesaikan secara mediasi sebanyak 11 perkara atau 7,05%, pada tahun 2015 perkara perdata sebanyak 188 perkara dan yang dapat diselesaikan secara mediasi sebanyak 6 perkara atau 3,19 %, pada tahun 2014 perkara perdata sebanyak 132 perkara dan yang dapat diselesaikan secara mediasi sebanyak 10 perkara atau 7,58%, pada tahun 2013 perkara perdata sebanyak 199 perkara dan yang dapat diselesaikan secara mediasi sebanyak 12 perkara atau 6,03% diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :

No	Perkara	2013	2014	2015	2016	2017



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

1.	Perdata	12	10	6	11	12
----	---------	----	----	---	----	----

Adapun gambaran perbandingan hasil yang telah dicapai antara tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016 ada peningkatan yang dicapai.

c. Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Yang Disampaikan Secara Lengkap

Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK disampaikan secara lengkap ditargetkan 100% dari jumlah perkara diajukan Banding, Kasasi dan PK yang diterima 13 perkara dan yang disampaikan secara lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) sebanyak 13 perkara sehingga prosentase capaian tahun 2017 adalah sebesar 100%.

Pencapaian target Indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap adalah $100/100 \times 100\% = 100\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Muara Enim jumlah perkara Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap sebanyak 13 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :

No	Perkara	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Banding	6	5	8	11	8
2.	Kasasi	1	2	1	4	5
3.	Peninjauan Kembali	-	-	-	-	-



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

Dengan demikian persentase seluruh berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK oleh Pengadilan Agama Muara Enim telah disampaikan secara lengkap atau mencapai target 100%.

d. Persentase Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Sejak Diputus.

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 1.485 perkara dan diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus sebanyak 1.485 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2017 adalah sebesar 100%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus adalah $100/100 \times 100\% = 100\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Muara Enim jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus sebanyak 1.485, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

No	Jenis Perkara	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Cerai Gugat	651	671	754	807	269
2.	Cerai Talak	245	217	251	284	842
3.	Perkara lain	64	82	143	1980	374
	Jumlah	960	970	1148	3071	1485

Dari 1.485 perkara tersebut dimana putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus pada Pengadilan Agama Muara Enim.

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pencapaian sasaran peningkatan aksesibilitas peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan pada tahun 2017 sebagai berikut :

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALI SASI (%)	CAPAI AN (%)
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	98,84	100	101,2
	c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100	100	100
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	0	0

Penetapan perkiraan target berdasarkan data historis perkara diselesaikan memenuhi pelaksanaan peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin dan terpinggirkan terhadap peradilan telah mencapai 100%, jumlah



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

tersebut merupakan perhitungan dengan menggunakan rata-rata empat tingkat capaian indikator kinerja, yaitu :

a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 5 perkara dan perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 5 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2017 adalah sebesar 100%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase pelaksanaan perkara prodeo yang diselesaikan adalah $100/100 \times 100\% = 100\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Muara Enim jumlah perkara yang diterima 5 perkara dan yang dilaksanakan penyitaan tepat waktu dan tempat sebanyak 5 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :

No	Keadaan Perkara	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Perkara Prodeo	6	3	5	5	5
	Jumlah	6	3	5	5	5

Hal ini menggambarkan bahwa dari seluruh perkara yang mengajukan perkara prodeo telah dapat diselesaikan dengan baik.

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Persentase perkara yang dapat diselesaikan di luar gedung pengadilan ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 101 perkara dan perkara yang



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling sebanyak 101 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2017 adalah sebesar 100%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	98.8%	100%	101,2%

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase pelaksanaan perkara yang dapat diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah $100/98.8 \times 100\% = 101,2\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Muara Enim jumlah perkara yang diterima 101 perkara dan yang dilaksanakan penyitaan tepat waktu dan tempat sebanyak 101 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :

No	Keadaan Perkara	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Sidang Keliling	41	41	46	77	101
	Jumlah	41	41	46	77	101

Dari 101 perkara yang di bawa ke lokasi sidang keliling seluruhnya dapat diselesaikan. Hal ini menggambarkan bahwa sidang keliling telah dilaksanakan dengan baik.

c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum ditargetkan 100%. Perkara permohonan (Voluntair) yang masuk di Pengadilan Agama Muara Enim sebanyak 109 perkara. Dan perkara yang dapat diselesaikan sebanyak 109 perkara pada tahun 2017, sehingga persentase capaian tahun 2017 yaitu 100%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase pelaksanaan perkara yang dapat diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah $100/100 \times 100\% = 100\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Muara Enim jumlah perkara yang permohonan (voluntair) identitas hukum sebanyak 109 perkara.

d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) ditargetkan 100% pada tahun 2017. Namun, di Pengadilan Agama Muara Enim untuk saat ini belum terdapat Layanan Posbakum. Sehingga persentase capaian pada tahun 2017 sebesar 0%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100%	0%	0%

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) adalah $0/100 \times 100\% = 0\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 0% dari target yang ditetapkan 100%.

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian sasaran peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada tahun 2017 sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALI SASI (%)	CAPAI AN (%)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100	100	100

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 100%, dari jumlah perkara sebanyak 2 perkara yang permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dilakukan eksekusi sebesar 2 perkara sisanya masih dalam proses penyelesaian, sehingga prosentase capaian tahun 2017 adalah sebesar 100%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah $100/100 \times 100\% = 100\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Muara Enim jumlah perkara yang diterima 2 perkara dan yang permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti sebanyak 2



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut:

No	Keadaan Perkara	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Permohonan Eksekusi	4	1	2	-	2
	Jumlah	4	1	2	-	2

C. REALISASI ANGGARAN

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir PKK dan PPS diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2017 semua Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Agama Muara Enim. Namun mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumber daya manusia, maka kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2017 belum Optimal.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Agama Muara Enim dapat meningkat.

Sumber dana keuangan merupakan faktor yang menentukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017 merupakan tahun keenam diterapkannya sistem penganggaran baru yaitu sistem anggaran berbasis kinerja (*performance base budgeting*), dan kebijakan baru RAPBN yaitu pernyataan anggaran (*unified budget*) dimana anggaran rutin dan pembangunan disatukan menjadi satu dokumen instansi, yang dikenal dengan nama Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Jumlah pagu DIPA.01 Badan Urusan Administrasi MARI Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.4.251.484.000,- dengan realisasi periode 31 Desember 2017 sebesar Rp. 3.848.322.404,- atau sebesar 90,52% dari total anggaran dan DIPA.04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 26.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.641.000,- atau sebesar 99.59% dari total anggaran. Adapun pengelolaan keuangan dan rincian anggaran serta realisasi anggaran berdasarkan program adalah sebagai :

1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan

- Pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.
- Tidak terdapat penerimaan perpajakan selama periode ini.
- Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan negara. PNBP juga berasal dari pengembalian belanja atas belanja yang terjadi pada tahun anggaran yang lalu dan dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.
- Terdapat realisasi PNBP pada tahun anggaran 2017.

Selain pendapatan pajak dan PNBP, juga terdapat pendapatan yang berasal dari hibah, namun untuk periode ini Pengadilan Agama Muara Enim tidak memiliki dana hibah.

2. Belanja

a. Realisasi Belanja



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Pengadilan Agama Muara Enim meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal.

Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana

Uraian	Anggaran DIPA	Realisasi DIPA	Presentase
1	2	3	4
Rupiah Murni (DIPA 01)	4,251,484,000	3,848,322,404	90.52%
Rupiah Murni (DIPA 04)	26,750,000	26,641,000	99.59%
Jumlah	4,278,234,000	3,874,963,404	90.57%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

Tabel 3.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Berdasarkan
Program DIPA-01

Kode Jenis Belanja	Program	Uraian Jenis Belanja	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Persentase
1	2	3	4	5	6
51	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Rp 3,318,414,000	Rp 2,951,844,288	89.0%
52	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Rp 735,570,000	Rp 699,936,116	95.2%
53	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp 197,500,000	Rp 196,542,000	99.5%
Jumlah			Rp 4,251,484,000	Rp 3,848,322,404	90.52%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

Tabel 3.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Berdasarkan
Program DIPA-04

Kode	Program	Uraian Jenis Belanja	Anggaran DIPA	Realisasi Belanja	Persentase
1	2	3	4	5	6
005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama				
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama				
1053.003	Perkara Peradilan Agama Yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara				
51	Memberikan Pembebasan Biaya Perkara				
521219		Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Rp 1,750,000	Rp 1,641,000	94%
1053.004	Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan				
51	Melaksanakan Sidang di Luar Gedung Peradilan				
524111		Belanja Perjalanan Biasa	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	100%
Jumlah			Rp 26,750,000.00	Rp 26,641,000.00	99.59%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

Tabel 3.4
Rincian Realisasi Pengembalian Belanja per Jenis Belanja

Kode	Uraian Belanja	Realisasi Pengembalian
1	2	3
511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp 138
	Jumlah	Rp 138

Tabel 3.5
Rincian Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Pengembalian Belanja
1	2	3
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Rp 439,416
423415	Pendapatan Ongkos Perkara	Rp 44,400,000
423419	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	Rp 37,013,700
423991	Penerimaan Kembali Persekot/ Uang Muka Gaji	Rp 4,361,130
	Jumlah	Rp 86,214,246

b. Hambatan dan Kendala :

Tercapainya target sebesar 90,52% dalam penggunaan anggaran pada DIPA.01 Badan Urusan Administrasi MARI secara keseluruhan disebabkan salah satunya karena ada promosi dan mutasi pegawai pada tahun 2017 sehingga belanja pegawai hanya mencapai 88,95%, sedangkan belanja lainnya sesuai target yakni belanja barang sebesar 95,16% dan belanja modal sebesar 99,51%, sedangkan untuk DIPA.04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI pada belanja penyelesaian administrasi perkara 99,59%, penanganan perkara prodeo 93.77% dan penyelenggaraan sidang keliling 100%.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi dalam institusi pemerintahan, pelaksanaan kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan responsibilitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
2. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2017 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim yang merupakan wujud transparansi dan Pengadilan Agama Muara Enim dalam pelaksanaan tugas. Sangat disadari bahwa laporan ini belum dapat menyajikan prinsip transparansi dan seperti yang diharapkan namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Muara Enim dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat.
3. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang ditetapkan pada tahun 2017, meskipun dalam kenyataannya dari sasaran yang ditetapkan tersebut belum dapat diwujudkan secara keseluruhan, dikarenakan indikator kinerja (*outcome*) belum secara tegas mendefinisikan indikator kinerja (*outcome*) untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat.
4. Pada LKjIP Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2017 ini menyampaikan terjadinya reviu Indikator Kinerja Utama yang disinergikan dengan reviu Renstra Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2017-2019, salah satu upaya melaksanakan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara atas evaluasi LKjIP tahun 2011 dan 2012. Tahun 2017 sebagai tahun keempat Rencana Strategis (*Strategic Plan*) Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2017-2019 melaporkan suatu capaian kinerja (*Performance Result*) yang dijabarkan dalam rencana kinerja tahun 2017 serta dibandingkan dengan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

rencana kinerja (*Performance Plan*) beberapa tahun sebelumnya dari *core bussines* (ciri khas) badan peradilan dalam bidang teknis yudisial seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Agama Muara Enim.

5. Unsur kemandirian maupun kinerja disadari dengan peningkatan kinerja yang akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya di Pengadilan Agama Muara Enim oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai *user*) adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan dibidang hukum dan peradilan yang profesional, efektif, murah dan mandiri serta tidak adanyaintervensi atau pengaruh dari lembaga tinggi lainnya sehingga akan terwujud *good governance*.
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Muara Enim merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya dari lembaga tinggi Pengadilan Agama Muara Enim, karena Rencana Kinerja Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2017 sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017.
7. Pengadilan Agama Muara Enim mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen teknis, administrasi organisasi dan finansial di bawah pembinaan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan bertekad untuk secara bertahap dapat dirasakan adanya perbaikan dan peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan. Sangat disadari bahwa peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan tersebut belum mampu memenuhi tuntutan dari berbagai pihak, antara lain: masyarakat pencari keadilan yang mengharapkan adanya pelayanan dibidang peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih. Peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Muara Enim.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

8. Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2017 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Agama Muara Enim sebagai Institusi Pengadilan yang berwibawa, mandiri dan hasil putusannya lebih mencerminkan rasa keadilan.
9. Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Agama Muara Enim akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistimatis dan terprogram secara komprehensif.
10. Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017 ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi Pengadilan Agama Muara Enim. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017 ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) di masa yang akan datang.

B. SARAN

Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga pembelajaran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi bagian yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian misi dan visi Pengadilan Agama Muara Enim. Beberapa saran dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih baik dimasa yang akan datang :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Agama Muara Enim sesuai dengan *core bussines* (ciri khas) dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing-masing bagian.
3. Dalam menetapkan target pada rencana kinerja tahunan harus membandingkan dari data dua tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan tidak terlalu rendah untuk menghindari jika terjadi analisis pengukuran kinerja yang ada capaian kinerja yang melebihi 100%.
4. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), merupakan instrument objektif yang tidak berpihak.
5. Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai *punish and reward instrument* merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.
6. Keterbukaan di dalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
7. Lebih mengoptimalkan penerapan Sistem AKIP pada Pengadilan Agama Muara Enim mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja, LKjIP, antara lain :
 - a. Dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan, seperti rencana Kinerja Tahunan, penganggaran, Penetapan Kinerja dan lain-lain, memanfaatkan Renstra sebagai acuan.
 - b. mempersiapkan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal termasuk penetapan indikator kinerja dan outcome, sehingga Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.
8. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2010 - 2014.




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

9. Capaian sasaran dalam LKjIP Tahun 2017 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Muara Enim di masa mendatang.
10. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.
11. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.



LAMPIRAN






LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

Lampiran 1

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B



Keterangan:

- Sesuai PERMA 1 Tahun 2017 tentang perubahan Perma 7 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

Lampiran 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA


N O	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{\text{Tn.1} - \text{Tn}}{\text{Tn.1}} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017


N O	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg dimohonkan Kasasi & PK scr lengkap}}{\text{Jumlah Perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jmlh amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dlm website}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017


NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaat</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan(<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan 	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Percentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017


Lampiran 3

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2015-2019 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung

Misi : 1. Mewujudkan Peradilan Agama yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai standar

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara 2. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang di luar Gedung/Sidang Terpadu	100%	Rp 133.750.000





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017


										Lainnya Mahkamah Agung	Badan Urusan Administrasi	3. Satuan Kerja yang Dimonitoring dan Dievaluasi Pengelolaan Keuangan 4. Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara 5. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah 1. Tanah 2. Gedung dan Bangunan 3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 5. Buku Hukum 6. Kendaraan Bermotor	100%	
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94,8%	95%	95,5%	96%	97%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara 2. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang di luar Gedung/Sidang Terpadu	100%	Rp 133.750.000





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

										Mahkamah Agung		3. Satuan Kerja yang Dimonitoring dan Dievaluasi Pengelolaan Keuangan 4. Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara 5. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah		
										Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1. Tanah 2. Gedung dan Bangunan 3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 5. Buku Hukum 6. Kendaraan Bermotor	100%	Rp20.269.920.000
	c. Persentase penurunan sisa perkara.	97,0%		c. Persentase penurunan sisa perkara.	93,0%	94,0%	95,0%	96,0%	97,0%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara 2. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang di luar Gedung/Sidang Terpadu	100%	Rp 133.750.000
										Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Satuan Kerja yang Mendapatkan Pembinaan Teknis Pengelolaan Keuangan 2. Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	100%	Rp 4.053.984.000





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017


										Mahkamah Agung		3. Satuan Kerja yang Dimonitoring dan Dievaluasi Pengelolaan Keuangan 4. Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara 5. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah 1. Tanah 2. Gedung dan Bangunan 3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 5. Buku Hukum 6. Kendaraan Bermotor	100%	Rp20.269.920.000
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	89,8% 93,0% 100%	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	81,8% 85,0% 100%	83,8% 87,0% 100%	85,8% 89,0% 100%	87,8% 91,0% 100%	89,8% 93,0% 100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara 2. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang di luar Gedung/Sidang Terpadu	100%	Rp 133.750.000	





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017


										Dievaluasi Pengelolaan Keuangan 4. Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara 5. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah			
										1. Tanah 2. Gedung dan Bangunan 3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 5. Buku Hukum 6. Kendaraan Bermotor	100%	Rp20.269.920.000	
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,0%		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85,0%	89,0%	90,0%	95,0%	98,0%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara 2. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang di luar Gedung/Sidang Terpadu	100%	Rp 133.750.000
									Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Satuan Kerja yang Mendapatkan Pembinaan Teknis Pengelolaan Keuangan 2. Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel 3. Satuan Kerja yang Dimonitoring dan	100%	Rp 4.053.984.000





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017


											Dievaluasi Pengelolaan Keuangan 4. Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara 5. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah			
											1. Tanah 2. Gedung dan Bangunan 3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4. Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi 5. Buku Hukum 6. Kendaraan Bermotor	100%	Rp20.269.920.000	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara 2. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang di luar Gedung/Sidang Terpadu	100%	Rp 133.750.000
										Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Satuan Kerja yang Mendapatkan Pembinaan Teknis Pengelolaan Keuangan 2. Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel 3. Satuan Kerja yang Dimonitoring dan	100%	Rp 4.053.984.000





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017


										Mahkamah Agung		Dievaluasi Pengelolaan Keuangan 4. Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara 5. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah		
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	4%	4%	4%	4%	4%	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1. Tanah 2. Gedung dan Bangunan 3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 5. Buku Hukum 6. Kendaraan Bermotor	100%	Rp20.269.920.000





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017


										Mahkamah Agung		3. Satuan Kerja yang Dimonitoring dan Dievaluasi Pengelolaan Keuangan 4. Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara 5. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah		
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1. Tanah 2. Gedung dan Bangunan 3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 5. Buku Hukum 6. Kendaraan Bermotor	100%	Rp20.269.920.000





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017


										Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Badan Urusan Administrasi	2. Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel 3. Satuan Kerja yang Dimonitoring dan Dievaluasi Pengelolaan Keuangan 4. Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara 5. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	100%	
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1. Tanah 2. Gedung dan Bangunan 3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4. Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi 5. Buku Hukum 6. Kendaraan Bermotor	100%	Rp20.269.920.000





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017


										dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Teknis Pengelolaan Keuangan 2. Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel 3. Satuan Kerja yang Dimonitoring dan Dievaluasi Pengelolaan Keuangan 4. Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara 5. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1. Tanah 2. Gedung dan Bangunan 3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 5. Buku Hukum 6. Kendaraan Bermotor	100%	Rp20.269.920.000





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017


										Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Satuan Kerja yang Mendapatkan Pembinaan Teknis Pengelolaan Keuangan 2. Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel 3. Satuan Kerja yang Dimonitoring dan Dievaluasi Pengelolaan Keuangan 4. Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara 5. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	100%	Rp 4.053.984.000
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	94,8%	96,8%	98,8%	99,8%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara 2. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang di luar Gedung/Sidang Terpadu	100%	Rp 133.750.000





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

										Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Satuan Kerja yang Mendapatkan Pembinaan Teknis Pengelolaan Keuangan 2. Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel 3. Satuan Kerja yang Dimonitoring dan Dievaluasi Pengelolaan Keuangan 4. Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara 5. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	100%	Rp 4.053.984.000
										Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1. Tanah 2. Gedung dan Bangunan 3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 5. Buku Hukum 6. Kendaraan Bermotor	100%	Rp20.269.920.000
	c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	100%		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara 2. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui	100%	Rp 133.750.000





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

										Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Sidang di luar Gedung/Sidang Terpadu	100%	Rp 4.053.984.000
										Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1. Tanah 2. Gedung dan Bangunan 3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 5. Buku Hukum 6. Kendaraan Bermotor	100%	Rp20.269.920.000
	d. Persentase <i>Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</i>	100%		d. Persentase <i>Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</i>	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1. Perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara 2. Perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang di luar Gedung/Sidang Terpadu	100%	Rp 133.750.000





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

										Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	<ol style="list-style-type: none">1. Satuan Kerja yang Mendapatkan Pembinaan Teknis Pengelolaan Keuangan2. Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel3. Satuan Kerja yang Dimonitoring dan Dievaluasi Pengelolaan Keuangan4. Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara5. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	Rp 4.053.984.000
										Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	<ol style="list-style-type: none">1. Tanah2. Gedung dan Bangunan3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran4. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi5. Buku Hukum6. Kendaraan Bermotor	100% Rp20.269.920.000
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	<ol style="list-style-type: none">1. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara2. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui	100% Rp 133.750.000





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

										Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Sidang di luar Gedung/Sidang Terpadu	100%	Rp 4.053.984.000
										Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1. Tanah 2. Gedung dan Bangunan 3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 5. Buku Hukum 6. Kendaraan Bermotor	100%	Rp20.269.920.000





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

Lampiran 4



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Muara Enim

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. M. Syarif Mappiase, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Pihak Kedua,

Dr. H. M. Syarif Mappiase, S.H., M.H.
NIP. 19541231.198103.1.092

Muara Enim, 4 Januari 2017

Pihak Pertama,

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.
NIP. 19690930.199403.1.002





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100% 95,5% 95,0% 85,8% 89,0% 100% 90,0%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100% 4% 100% 100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100% 98,8% 100% 100%





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%

Kegiatan

- | | Anggaran |
|------------|----------------------|
| 1. DIPA 01 | Rp. 4.251.484.000,00 |
| 2. DIPA 04 | Rp. 26.750.000,00 |

Ketua


Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan,

Dr. H. M. Syarif Mappiase, S.H., M.H.
NIP. 19541231.198103.1.092


Muara Enim, 4 Januari 2017

Ketua

Pengadilan Agama Muara Enim,



Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.
NIP. 19690930.199403.1.002





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

Lampiran 5



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Muara Enim

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. M. Syarif Mappiase, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.


Pihak Kedua,

Dr. H. M. Syarif Mappiase, S.H., M.H.
NIP. 19541231.198103.1.092

Muara Enim, 29 Desember 2017

Pihak Pertama,

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.
NIP. 19690930.199403.1.002






LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100% 96% 96,0% 87,8% 91,0% 100% 95,0%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100% 4% 100% 100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100% 99,8% 100% 100%





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%

Kegiatan

3. DIPA 01
4. DIPA 04

Anggaran

- Rp. 3.888.478.000,00
Rp. 36.750.000,00

Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan,



Muara Enim, 29 Desember 2017

Ketua

Pengadilan Agama Muara Enim,

Dr. H. M. Syarif Mappiase, S.H., M.H.
NIP. 19541231.198103.1.092

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.
NIP. 19690930.199403.1.002





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

Lampiran 6

RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	f. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		g. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95,5%
		h. Persentase penurunan sisa perkara	95,0%
		i. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	85,8% 89,0% 100%
		j. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90,0%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Persentase lsi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		f. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	4%
		g. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		h. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	e. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		f. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	98,8%
		g. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%
		h. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%

Muara Enim, 4 Januari 2017

Ketua


Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan,

Ketua

Pengadilan Agama Muara Enim,

Dr. H. M. Syarif Mappiase, S.H., M.H.
NIP. 19541231.198103.1.092

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.
NIP. 19690930.199403.1.002





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

Lampiran 7

RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100% 96% 96,0% 87,8% 91,0% 100% 95,0%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100% 4% 100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
		a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100% 99,8% 100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%

Muara Enim, 29 Desember 2017


Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan,

Dr. H. M. Syarif Mappiase, S.H., M.H.
NIP. 19541231.198103.1.092



Ketua
Pengadilan Agama Muara Enim,

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.
NIP. 19690930.199403.1.002





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

Lampiran 8

RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100% 97,0% 97,0% 89,8% 93,0% 100% 98,0%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase lsi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100% 4% 100% 100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100% 100% 100% 100%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%


Muara Enim, 02 January 2018

Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan,

Ketua
Pengadilan Agama Muara Enim,

Dr. H. M. Syarif Mappiase, S.H., M.H.
NIP. 19541231.198103.1.092

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.
NIP. 19690930.199403.1.002





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

Lampiran 9



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM NOMOR: W6-A5/2197/OT.01.1/XII/2017

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Menimbang : 1. Bahwa Untuk kesempurnaan dalam Penyusunan Laporan akuntabilitas Pemerintah (LKJIP) Tahun 2017 Pengadilan Agama Muara Enim perlu dibentuk Tim Penyusun
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undangnomor 3 tahun 2009 tentangperubahan kedua atasUndang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Perma Nomor 7 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Keekretariatan Peradilan

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Menunjuk dan memangkat nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Muara Enim;

Kedua : Kepada yang namanya ditunjuk dan di angkat sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini agar melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, disiplin, tertib dan tanggung jawab

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

Keempat : Salinan surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini ;


Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 12 Desember 2017
Ketua



Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.
NIP 19690930 199403 1 002



Tembusan:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

Daftar Lampiran Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Agama Muara Enim
Nomor : W6-A5/2197/OT.01.1/XII/2017
Tanggal : 12 Desember 2017

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP) PADA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Kegiatan
1	2	4	5
1.	Abu Samah, S.E., M.M., Ak	Sekretaris	Ketua
2.	Muhammad Aji Taufan, S.H.	Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Sekretaris
3.	Edy Syafiq, S.H.	Panitera	Anggota
4.	Ahmad Marzuki, S.Ag.	Wakil Panitera	Anggota
5.	Karbudin, S.Ag	Panitera Muda Hukum	Anggota
6.	Ary Puspita Yudha, ST	Staf Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota



Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 12 Desember 2017
Ketua

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.

NIP 19690930 199403 1 002